



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PANDAK**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦴꦤ꧀ꦥꦤꦢꦏ

Jl. Srandakan KM 16 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 55761 Telp: 0274 367 217
website: www.kec-pandak.bantulkab.go.id ; email: kec.pandak@bantulkab.go.id

**KEPUTUSAN PANEWU PANDAK
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 53 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS NETRALITAS PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA
PADA KAPANEWON PANDAK**

Panewu Pandak

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai ASN dan Non ASN di lingkungan Kapanewon Pandak yang netral dan profesional serta terselenggaranya Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Bantul yang berkualitas, maka perlu pembinaan, pengawasan dan penanganan jika terjadi pelanggaran netralitas.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Panewu Pandak tentang Pembentukan Satuan Tugas Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara pada Kapanewon Pandak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang—Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 68);

8. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM/01/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
 2. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor T/800.1.10.4/00059/BKPSDM tentang Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara pada Kapanewon Pandak dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara pada Kapanewon Pandak sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas :

1. Mensosialisasikan ketentuan netralitas pegawai ASN dan Non ASN di lingkungan Kapanewon Pandak.
2. Mengupayakan iklim yang kondusif secara terus menerus untuk terwujudnya netralitas ASN dan Non ASN di lingkungan kapanewon Pandak
3. Melakukan pengawasan dan tindakan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku, jika ditemukan dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan ASN dan Non ASN di Lingkungan Kapanewon Pandak

KETIGA Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Kapanewon Pandak

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pandak

Pada tanggal 1 Nopember 2023

Panewu Pandak,



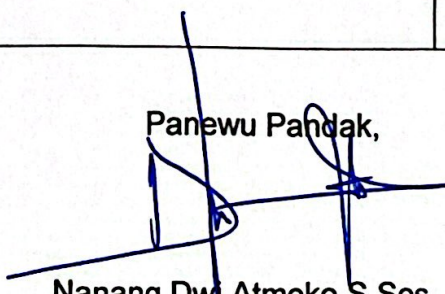
Nanang Dwi Atmoko, S.Sos

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANEWU PANDAK
NOMOR : TAHUN 2023
TANGGAL : Nopember 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA
SATUAN TUGAS NETRALITAS PEGAWAI ASN DAN NON ASN
PADA KAPANEWON PANDAK

	Jabatan Dalam Satgas	Jabatan Dalam Dinas	Ket.
1.	Ketua	Panewu	
2.	Wakil Ketua	Panewu Anom	
3	Sekretaris	Kepala Jawatan Praja	
4.	Koordinator Pencegahan	Kepala Kemakmuran	
	Anggota	1. Kepala Jawatan Pelayanan Umum 2. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	
5.	Koordinator Investigasi dan Penanganan	Kepala Jawatan Keamanan	
	Anggota	1. Kepala Jawatan Sosial 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	

Panewu Pandak,


Nanang Dw Atmoko, S.Sos